

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini kejahatan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi tersebut, antara lain pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Di samping jenis-jenis kejahatan tersebut masih terdapat jenis kejahatan yang lainnya sebagaimana yang diatur di dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari kejahatan yang dilakukan seseorang. Seperti pada kejahatan pencurian dengan kekerasan, seseorang melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah kayu yang dipukulkan ke arah kepala pelaku untuk menyelamatkan harta bendanya. Atau seseorang yang berupaya menyelamatkan kehormatannya dengan menggunakan sebuah batu yang dipukulkan ke arah kepala pelaku pemerkosaan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk upaya pembelaan diri dari korban.

Keadaan-keadaan yang demikian merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan terpaksa, hal ini dikarenakan seseorang berada dalam suatu situasi atau keadaan yang memaksa untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan harta benda, kehormatan kesusilaan bahkan jiwa sekalipun. Namun, pembelaan diri yang dilakukan oleh korban demi

menyelamatkan harta bendanya ataupun nyawanya tersebut justru berakibat pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut.

Di dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan “alasan penghapus pidana”.<sup>1</sup> Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>2</sup>

Di dalam KUHP, pada buku kesatu bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pembedaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pembedaan, antara lain :

- a. Pasal 44 KUHP, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau mental disorder,

---

<sup>1</sup>M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 27.

<sup>2</sup>Ibid.

sehingga akalnya tetap sebagai anak-anak atau jiwanya terganggu karena penyakit seperti sakit gila, histeria, epilepsi, dan sebagainya.

- b. Pasal 48 KUHP yang menegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik bersifat daya paksa batin dan fisik. Orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa, dan secara nyata dan objektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48 KUHP orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana.
- c. Pasal 49 KUHP, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan. Orang yang melakukan perbuatan pembelaan diri maupun pembelaan darurat yang demikian tidak dipidana. Terdakwa harus putus bebas, asal sifat pembelaan itu sepadan dan benar-benar dalam keadaan impossibilitas, artinya pembelaan itu merupakan spontanitas karena tak mungkin lagi ada pilihan lain.
- d. Pasal 50 KUHP, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, karena terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.
- f. Pasal 51 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum.

Pembelaan yang dilakukan seseorang dalam keadaan yang sangat memaksa seperti yang diuraikan di atas, di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *noodweer*. Noodweer diatur pada Pasal 49 KUHP, pada Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

- (1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Istilah *noodweer* berasal dari doktrin, yang menetapkan syarat pokok yaitu :<sup>4</sup>

- a. Harus ada serangan
- b. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.

Apabila melihat dari rumusan Pasal 49 KUHP, maka undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ini ia secara mendadak diserang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Undang-undang pun tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dan cara

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 49.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 60.

pembelaan.<sup>5</sup> Pembelaan yang dapat dibenarkan diberi pembatasan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 49 KUHP.

Kejadian *noodweer*, walaupun tindakannya itu akan merugikan penyerang, tetapi justru tindakan petindak dalam hal ini pihak yang diserang itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh undang-undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan sifat melawan hukum (tindakan) itu ditiadakan, maka pidana kepada petindak pun ditiadakan. Dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum atau alasan-alasan pembenaran atau yang dibenarkan oleh undang-undang Pasal 49 ayat (1) KUHP.<sup>7</sup>

Apabila serangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu maka pembelaan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat yang harus dipenuhi pembelaan adalah pembelaan harus diperkenankan ialah bilamana tidak ada jalan lain yang mungkin untuk menghindari suatu serangan.<sup>8</sup> Apabila seseorang mengalami suatu serangan baik itu yang ditujukan kepada harta bendanya, kehormatan kesusilaannya, ataupun nyawanya ada beberapa pilihan tindakan antara lain :<sup>9</sup>

1. Membiarkan dirinya diserang sampai aparat kepolisian datang untuk melindunginya.
2. Melarikan diri, atau

---

<sup>5</sup>E.Y. Kanter dan S. R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. II, Alumni, Jakarta, Hlm. 282.

<sup>6</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Op. Cit*, Hlm. 61.

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>E.Y. Kanter dan S. R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Op. Cit*. Hlm. 283.

<sup>9</sup>*Ibid*.

3. Melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan dengan kemungkinan berbagai cara pula.

Pembelaan terpaksa melampaui batas yaitu pembelaan yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.<sup>10</sup> Untuk adanya kelampauan batas pembelaan darurat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari guncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas)
3. Guncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara guncangan jiwa dan serangan atau antara guncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat.

Pada umumnya seseorang yang diserang akan cenderung melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk melarikan diri itu kecil kemungkinannya. Sebagaimana yang terjadi pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Benboy Ilala Bin Usmanudin warga Dusun I Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, didakwa melakukan pembunuhan sesuai dengan dakwaan Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pada kasus ini Benboy Ilala Bin Usmanudin telah menghilangkan nyawa Yudi Efran Bin Man Yuhardi dikarenakan berupaya

---

<sup>10</sup>Lihat Undang-undang No.1 Tahun 1946, Pada Pasal 49 ayat (2).

<sup>11</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Op. Cit.* Hlm. 61.

menyelamatkan dirinya yang akan dibunuh korban (Yudi Efran Bin Man Yuhardi bersama temannya Zahrobi Marta) dengan menggunakan pedang.<sup>12</sup>

Pada kasus ini Terdakwa Benboy Ilala dituntut JPU dengan 12 (dua belas) tahun penjara karena telah melakukan pembunuhan terhadap Yudi Efran.<sup>13</sup> Tidak hanya itu Benboy Ilala didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Zahrobi Marta. Dalam amar putusannya berbeda jauh dengan tuntutan yang diajukan JPU. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa adanya alasan pemaaf (*noodweer exces*).<sup>14</sup> Pada perkara ini telah diajukan banding dan kasasi, dalam hal ini majelis hakim tetap berikan putusan yang sama dengan putusan di Pengadilan Negeri Muara Enim. Namun, untuk membuktikan apakah seseorang berada pada keadaan terpaksa perlu dilakukan pembuktian

Melalui hukum acara pidana, maka setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.<sup>15</sup> Dengan demikian dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili

---

<sup>12</sup>Lihat Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 140/Pid.B/2011/PN.ME

<sup>13</sup>Lihat Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 140/Pid.B/2011/PN.ME

<sup>14</sup>Lihat Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 140/Pid.B/2011/PN.ME

<sup>15</sup>Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, Hlm.13.

oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).<sup>16</sup>

Tidak hanya pada perkara Benboy Ilala Bin Usmanudin, hakim Pengadilan Muara Enim juga memberikan putusan lepas terhadap terdakwa NW. Pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh NW warga Desa Tapus Kecamatan Lembak, Muara Enim, didakwa melakukan pembunuhan sesuai dengan dakwaan Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pada kasus ini NW spontan memukul bagian kepala korban AS menggunakan kayu satu kali pada bagian kepala hingga korban terjatuh dikarenakan berupaya menyelamatkan istrinya yang tidak berdaya hendak diperkosa oleh AS.<sup>17</sup>

Pada kasus di atas terdakwa NW melakukan pembunuhan dalam keadaan yang terpaksa demi menyelamatkan istrinya yang hendak diperkosa oleh As tetangganya sendiri. Terdakwa NW dituntut JPU dengan 8 tahun penjara karena telah melakukan pembunuhan terhadap As.<sup>18</sup> Namun majelis hakim yang diketuai Alfa Ekotomo, SH. MH. Dalam amar putusannya berbeda jauh dengan tuntutan yang diajukan JPU. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa

---

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.8.

<sup>17</sup>[http://palembang-pos.com/index.php?=-com\\_content&view=article&id=5190html](http://palembang-pos.com/index.php?=-com_content&view=article&id=5190html), diakses tanggal 19 Mei 2013, Pkl. 13.00 Wib.

<sup>18</sup>[http://palembang-pos.com/index.php?=-com\\_content&view=article&id=5190html](http://palembang-pos.com/index.php?=-com_content&view=article&id=5190html), diakses tanggal 19 Mei 2013, Pkl. 13.00 Wib.



adanya alasan pemaaf (*noodweer exces*).<sup>19</sup> Namun pada kasus NW ini masih dalam tahap kasasi. Untuk 5 (lima) tahun terakhir di Pengadilan Negeri Muara Enim memberikan 2 (dua) putusan lepas kepada terdakwa dalam perkara pembunuhan hal ini dikarenakan perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa adanya alasan pemaaf (*noodweer exces*).<sup>20</sup>

Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana guna mempertanggungjawabkan perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain atau tidak dapat dipidana karena membela kehormatan istrinya tersebut. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan ini.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan?

---

<sup>19</sup>[http://palembang-pos.com/index.php?=-com\\_content&view=article&id=5190html](http://palembang-pos.com/index.php?=-com_content&view=article&id=5190html), diakses tanggal 19 Mei 2013, Pkl. 13.00 Wib.

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan M. Ruslan, S.H., M.M. PaniteraSekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, 23 Oktober 2013.

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi hanya membahas tentang pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dan hambatan yang ditemui dalam pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana bersifat hukum publik, oleh karena itu hukum pidana mengatur hubungan tidak saja sesama warga Negara tapi juga antara warga Negara dengan Negara.<sup>21</sup> Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak pernah menjelaskan secara spesifik apa pengertian dari Tindak Pidana, menurut terjemahan dari bahasa belanda Tindak Pidana adalah “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*”. *Strafbaarfeit* dan *Delict* dapat diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum. beberapa sarjana hukum mencoba memberikan penjelasan dari tindak pidana tersebut.

D. Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dngan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggungjawab.<sup>22</sup> Unsur-unsur tindak pidana menurut D. Simmons adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Ishaq, Dasar-dasar ilmu hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 244

<sup>22</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61

<sup>23</sup>Ibid.

- 1) *Handeling* atau perbuatan manusia. Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan) akan tetapi juga “*een nalaten*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
- 2) *Wederrechtelijk* atau perbuatan manusia itu harus melawan hukum
- 3) *Strafbaar gesteld* atau perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- 4) *Teorekeningsvatbaar* atau harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- 5) *Schuld* atau perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat/pelaku

Tindak pidana merupakan suatu istilah sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Apabila dihubungkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terlihat tidak ada pola yang sama didalam mendefenisikan tindak pidana. Kecenderungan pada tahap kebijakan legislative untuk menggunakan kata tindak pidana. Justru para legislator menggunakan berbagai istilah lain, yang maksudnya juga sama dengan istilah *strafbaar feit*.<sup>24</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.<sup>25</sup>

Berbeda dengan pendapat R. Soesilo, Moelijatno menolak atau tidak setuju dengan pemakaian dengan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena menurutnya kata peristiwa itu adalah pengertian yang kongkret yang hanya menunjukkan

---

<sup>24</sup> M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi, Unsri, Palembang, 2008, Hlm. 3.*

<sup>25</sup>R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politea, Bogor, 1979, Hlm 9.*

kepada suatu kejadian tertentu saja, dicontohkannya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Selain penolakan pemakaian istilah peristiwa pidana Moeljatno juga menolak istilah tindak pidana dengan mengatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasal nya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata perbuatan.<sup>26</sup>

Moeljatno dalam berbagai tulisannya pernah pula mengatakan bahwa “perbuatan pidana” itu dapat disamakan dengan *criminal act*. Jadi berbeda dengan *strafbaar feit* yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.<sup>27</sup>

Menurut Moeljatno, bahwa perbuatan itu (perbuatan pidana) ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Dengan kata lain, perbuatan tersebut menunjukkan baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Jadi, mempunyai/memiliki makna yang abstrak.<sup>28</sup> Selanjutnya Moeljatno menegaskan bahwa perbuatan pidana harus dibedakan dengan tegas antara dapat dipidanya suatu perbuatan dengan dapat dipidanya orang. Pandangan Moeljatno ini menunjukkan adanya pemisahan/pembedaan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, sehingga pandangan ini disebut juga pandangan

---

<sup>26</sup> M. Rasyid Ariman, Op Cit, hlm 4.

<sup>27</sup> Ibid, hlm 5.

<sup>28</sup> Ibid

dualitis sebagai penyimpangan dari pandangan yang oleh Moeljatno disebut sebagai pandangan yang monistis yang dianggapnya sudah kuno.<sup>29</sup>

Sudarto dalam hal ini mengatakan bahwa adanya pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi masalah asalkan dapat diketahui apa yang dimaksud dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian yang dimaksudkan.<sup>30</sup> Dalam hukum Islam ada dua istilah yang seringkali digunakan untuk menyebutkan tindak pidana tersebut yaitu Jinayah dan Jarimah<sup>31</sup>. Kata Jinayah yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah jarimah.<sup>32</sup>

Menurut A. Hanafi, kedua kata tersebut merupakan larangan-larangan hukum yang diberikan Allah kepada para pelanggarnya yang membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukuman berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syari'ah. Dengan kata lain melakukan (commission) atau tidak melakukan (ommission) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'ah adalah tindak pidana.<sup>33</sup>

Menurut Vos, suatu tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana oleh undang-undang. Lain halnya dengan Prof. Mr. Roeslan Saleh, tindak pidana hanya menunjukkan pada dilarangnya perbuatan, sementara orang tersebut (pelaku)

---

<sup>29</sup>Ibid

<sup>30</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, FH UNDIP, Semarang, 1990, hlm 39.

<sup>31</sup> Para Ahli Hukum Islam seperti Syekh Audah menggunakan istilah jinayat untuk kejahatan. Yang diartikan sebagai setiap kelakuan buruk yang dilakukan seseorang. Atau seorang yang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain. Dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum.

<sup>32</sup> Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas, Asy Syaamil, Bandung, 2000, hlm. 135.

<sup>33</sup> Ibid.

dapat dipertanggung jawabkan, hal ini berhubungan erat dengan apakah si pembuat/pelaku mempunyai kesalahan atau tidak. Jadi, *strafbaarfeit* hanya mencakup pengertian tindak pidana dan kesalahan.<sup>34</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Setiap tindak pidana yang ada di dalam KUHP, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur yang pada dasarnya yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu :<sup>35</sup>

- a. Unsur pokok objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
  - 1) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:
    - a. Act adalah perbuatan aktif yang disebut perbuatan positif dan ;
    - b. Omission adalah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
  - 2) Akibat perbuatan manusia. Hal ini erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.
  - 3) Keadaan-keadaan. Pada umumnya keadaan-keadaan dibedakan atas:
    - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan;
    - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

---

<sup>34</sup> Moeljatno, *Opcit*, hlm 55

<sup>35</sup> Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm

- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sikap melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.
- b. Unsur Pokok Subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas pokok hukum pidana adalah “tidak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*schuld*).<sup>36</sup>
- 1) Kesengajaan, menurut para pakar ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :
    - a. Sengaja sebagai maksud;
    - b. Sengaja sebagai kepastian; dan
    - c. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).
  - 2) Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, ada 2 (dua) bentuk kealpaan yaitu :
    - a. Tidak berhati-hati; dan
    - b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.
- c. Unsur melawan hukum. Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu kedalam dua macam yaitu :

---

<sup>36</sup>Lenden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm. 4



- 1) Sikap melawan hukum formal. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, yang dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis); dan
- 2) Sikap melawan hukum material. Menurut ajaran sifat melawan hukum material, disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

### **3. Pidana dan Pemidanaan**

Menurut Moeljatno kata “dihukum” berarti “diterapi hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum perdata. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada “pidana” sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.<sup>37</sup>

Terhadap penolakan demikian, Sudarto pernah pula mengemukakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” yang dapat pula diartikan

---

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm 1.

sebagai “menetapkan hukum” atau “penghukuman” yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, pemakaian/penggunaan istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.<sup>38</sup>

Andi Hamzah berusaha untuk memisahkan kedua istilah tersebut yaitu Pidana dan Hukuman, dengan mengemukakan bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja yang ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun demikian, keduanya merupakan sanksi atau nestapa yang menderitakan.<sup>39</sup> Oleh karena pidana merupakan istilah yang khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Untuk memberikan gambaran yang cukup luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari dua sarjana tentang pidana, yaitu sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Sudarto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah pederitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.
2. Roeslan Saleh, mengartikan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm 70-71.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm 1.

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op cit*, Hlm 2-3.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, efek diartikan sebagai akibat atau hasil daya pengaruh dari sesuatu (dalam hal ini pidana penjara), kesan pada angan-angan (sesudah mendengar atau melihat sesuatu), sedangkan efektifitas diartikan sebagai ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya), atau manjur, mujarab atau mempan.<sup>41</sup> Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa efektifitas penjatuhan pidana penjara adalah suatu proses dimana sanksi (pidana penjara) yang akan dijatuhkan dinilai dan dimusyawarahkan dalam suatu pertimbangan hukum hakim yang bertujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan hakim mampu membawa pengaruh atau, pengaruh, daya kerja, akibat terhadap seorang yang berstatus hukum sebagai terdakwa (pelaku) atau terpidana untuk tidak melakukan kembali perbuatan atau tindak pidana dan sekaligus dapat dijadikan alat/sarana untuk melindungi masyarakat dari suatu kejahatan. Oleh karena itu, yang menjadi tolak ukur agar pidana penjara itu dapat berlaku efektif dapat dilihat dari dua hal yaitu :<sup>42</sup>

Penjatuhan pidana atau dikenal juga dengan istilah pembedaan, bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam dan untuk memuaskan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, persoalan pembedaan akan berkaitan erat dengan masalah efektifitas pembedaan itu sendiri. Tetapi yang paling penting adalah bahwa penjatuhan atau pemberian pidana menjadi perhatian atau pertimbangan hakim untuk menentukan dan mengupayakan bimbingan dan pengayoman kepada pelaku tindak pidana. Pengayoman sekaligus kepada

---

<sup>41</sup>S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan menurut Lembaga Bahasa Indonesia*, Penerbit CV. Semarang, 1999, Hlm 80.

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, Hlm 96.

terpidana sendiri agar menjadi insaf (jera) dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik (resosiliasi). Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut pemasyarakatan.<sup>43</sup>

Pidana adalah reaksi nyata atas delik yang banyak berwujud dan difahami oleh masyarakat sebagai sesuatu nestapa atau derita yang dengan sengaja di timpakan negara pada pembuat delik terhadap perkara yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), pidana sebagai reaksi atas tindak pidana yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan, dan apabila tidak terbukti bersalah, maka terdakwa atau calon terpidana harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau demi kepentingan hukum.<sup>44</sup>

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang mana dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Pres, Medan, 2009, Hlm 98.

<sup>44</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm 87.

<sup>45</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 70-71

Dalam hukum pidana, ukuran yang menentukan seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang “mampu bertanggung jawab” saja yang dapat di minta pertanggung jawaban pidananya (dihukum).<sup>46</sup> Kemampuan bertanggung jawab itu didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan “jiwa” (*Versdelijke Vermogens*) orang tersebut.<sup>47</sup>

Unsur kesalahan seseorang merupakan unsur utama dalam pertanggung jawaban pidana. Dilihat dari bentuknya, kesalahan itu dapat pula dibagi dalam kelompok besar yaitu *kesengajaan* dan *kealpaan*. Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian, yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, *kesalahan* juga diartikan sebagai berikut :<sup>48</sup>

- 1) Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijtbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- 2) Kesalahan/*schuld* dalam arti kecerobohan (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama karenanya istilah kesalahan atau *schuld* di sini hanya suatu penamaan saja kadang-kadang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *roekeloos*.

---

<sup>46</sup>S.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 244.

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 244-245.

<sup>48</sup>Erdianto effendi, Op Cit, hlm. 114.

- 3) Kealpaan (*nalatigheid*), seperti yang disebut dalam pasal 359 KUHP, yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Dalam kaitan tentang pertanggungjawaban pidana, ada dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut pandangan monistis, pertanggungjawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana. Sedangkan menurut pandangan dualistis, pertanggungjawaban pidana harus terpisah dari tindak pidana. Baik pandangan monistis maupun pandangan dualistis sama-sama berpendapat bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggungjawaban pidana.<sup>49</sup>

Pandangan yang monistis sebagaimana dikutip Mulyadi dan Dwidja Priyatno, antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, metschuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum di ancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).<sup>50</sup> Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim dinamakan disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat atau unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga

---

<sup>49</sup> A. Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 73.

<sup>50</sup> Muladi dan Dwija Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung, 1991, hlm 50.

seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>51</sup>

Di dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan. Hal ini selaras dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan). Berdasarkan asas tersebut menunjukkan bahwa untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.<sup>52</sup>

## **B. Tinjauan umum Tentang Pembunuhan**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP disebut sebagai suatu pembunuhan.<sup>53</sup> Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang

---

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> A. Fuad Usfa dkk, Op Cit, hlm 74.

<sup>53</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.<sup>54</sup>

Bertitik tolak dari referensi pembunuhan itu sendiri, secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Dari uraian di atas kiranya sudah sangat jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau suatu *materieel delict* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud di atas.<sup>55</sup> Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Mengenai *opzet* dari seorang pelaku yang harus ditujukan pada akibat yang berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud di atas. Seperti yang telah diketahui, ajaran mengenai *opzet* dalam hukum pidana dibedakan atas tiga gradatie, yaitu :<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm 203.

<sup>56</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm 42.



- a. Sengaja sebagai tujuan atau arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*Opzet als oogmerk*)
- b. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan
- c. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, belum dapat dikatakan terjadi suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diatur Di Dalam KUHP**

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembentuk undang-undang telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab ke XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yaitu dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan tersebut dikualifikasikan sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

### **a. Pembunuhan dalam Bentuk Pokok**

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau disebut dengan pembunuhan dalam bentuk pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-

undang telah disebut dengan kata *doodslag*, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :<sup>57</sup>

1. Unsur Subjektif : Opzetelijk atau dengan sengaja
2. Unsur Objektif :
  - a. *Beroven* atau menghilangkan
  - b. *het leven* atau nyawa
  - c. *een ander* atau orang lain

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, yaitu pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya

---

<sup>57</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Op. Cit, Hlm. 28.

<sup>58</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm. 57.

kehendak (niat). Apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama dan dalam tenggang waktu tersebut pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya apakah kehendaknya itu akan diwujudkan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu termasuk kualifikasi pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana materil, maka dikatakan selesai jika wujud perbuatan telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Apabila karenanya (misalnya menikam) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini merupakan percobaan pembunuhan dan bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP.

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai “dengan sengaja” (*opzetilijk*), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara sikap batin pelaku dengan wujud perbuatan maupun akibatnya. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah menghendaki dilakukannya suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa menyangkal kebenaran seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa terbukti atau tidak.<sup>59</sup>

#### **b. Pembunuhan dalam keadaan yang memberatkan**

---

<sup>59</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Op. Cit, Hlm. 31.

Pembunuhan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun.”

Apabila rumusan tersebut diuraikan, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) Pasal 338.
- b. Diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
  1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
  2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.
  3. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:
    - Untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana.
    - Untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara melawan hukum.

Walaupun ada dua kejahatan yang terjadi sekaligus, tetapi disini tidak ada perbarengan (*concurus realis*) karena dua atau lebih tindak pidana dalam perbarengan perbuatan, antara satu dengan yang lainnya masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Dalam Pasal 339 KUHP, antara pembunuhan dengan tindak pidana lain ada hubungan yang erat (bersifat subjektif).

Adanya hubungan pembunuhan dengan tindak pidana lain, dapat dilihat dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>60</sup>

a. Unsur diikuti dan maksud mempersiapkan

Apabila pembunuhan itu diikuti oleh tindak pidana lain, yang artinya pembunuhan itu dilakukan lebih dahulu baru kemudian tindak pidana lain, maka maksud untuk melakukan pembunuhan itu adalah untuk mempersiapkan tindak pidana lain.

b. Unsur disertai dan maksud mempermudah

Apabila pembunuhan itu disertai oleh tindak pidana lain, artinya bahwa pelaksanaan pembunuhan dengan pelaksanaan tindak pidana lain terjadi secara berbarengan, maka maksud melakukan pembunuhan itu ditujukan pada hal mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tindak pidana lain.

c. Unsur didahului dan maksud melepaskan diri dan seterusnya

Jika tindak pidana lain itu dilakukan lebih dulu daripada pembunuhan, maka maksud melakukan pembunuhan itu adalah dalam hal tertangkap tangan ditujukan:

1. Untuk menghindari dirinya sendiri maupun peserta lainnya dari pidana.
2. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya dari tindak pidana lain.

Adapun yang dimaksud dengan melepaskan diri dari pidana adalah bahwa maksud petindak membunuh ditujukan agar ia maupun peserta lainnya tidak dapat

---

<sup>60</sup>*Ibid*, Hlm 46.

ditangkap, diadili dan dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana lain.

Timbulnya maksud yang demikian, yaitu:

1. Sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa.
2. Pada saat berada dalam hal tertangkap tangan.

### **c. Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Rumusan Pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur:

a. Unsur Subjektif:

1. Dengan sengaja
2. Dengan rencana terlebih dahulu

b. Unsur objektif:

1. Perbuatan: menghilangkan nyawa
2. Objeknya : nyawa orang lain

Pada Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan unsur yakni “dengan rencana terlebih dahulu”, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai

pembunuhan berdiri sendiri dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat, yaitu:<sup>61</sup>

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.<sup>62</sup>

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang

---

<sup>61</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Op. Cit, Hlm. 82.

<sup>62</sup>*Ibid.*

digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Pada waktu itu pelaku masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh.
- b. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya cara dan alat yang digunakan dalam pelaksanaannya, cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari diri dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Pasal 340 KUHP di dalamnya juga terdapat unsur kesengajaan. Menurut Hermin yang menyatakan bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi cara membentuk kesengajaan. Lebih lanjut, Adami Chazawi mengatakan bahwa melihat pada proses terbentuknya unsur

---

<sup>63</sup>*Ibid.*



dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu.<sup>64</sup>

#### **d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya**

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Pembunuhan Biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana dimuat dalam pasal dalam Pasal 341 KUHP sebagai berikut:

”Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
  - b. Unsur objektif : - Seorang ibu
    - Menghilangkan nyawa
    - Nyawa banyinya
    - Pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan
    - Takut diketahui melahirkan
2. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dulu. Pembunuhan bayi berencana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 342 KUHP sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Rumusan pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur objektif : - Seorang ibu
  - Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya
  - Menghilangkan nyawa
  - Nyawa bayinya sendiri
  - Pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan
  - Takut diketahui melahirkan

#### **e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban**

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Kejahatan yang dirumuskan tersebut di atas, terdiri dari unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan : menghilangkan nyawa

2. Objek : nyawa orang lain
3. Atas permintaan orang itu sendiri
4. Dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

#### **f. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri**

Kejahatan yang dimaksud dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbutan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika orang itu jadi bunuh diri.”

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif : dengan sengaja
2. Unsur objektif :
  - Mendorong, menolong, memberisarana
  - Orang lain bunuh diri
  - Orang tersebut jadi bunuh diri

#### **g. Pengguguran Kandungan**

Kejahatan mengenai pengguguran kandungan dibedakan atas:

1. Pengguguran kandungan olehnya sendiri

Pengguguran kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam Pasal 346 KUHP sebagai berikut:

“Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur objektif :
  - seorang wanita
  - Menggugurkan, mematikan
  - Menyuruh orang lain menggugurkan
  - Kandungannya sendiri.

## 2. Pengguguran kandungan tanpa persetujuan orang yang mengandung

Kejahatan ini dicantumkan dalam Pasal 347 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

## 3. Pengguguran kandungan atas persetujuan orang yang mengandung

Pengguguran ini dirumuskan dalam Pasal 348 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Barangsiapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

#### 4. Pengguguran kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat

Dokter, bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subjek hukum dari kejahatan sebagaimana yang cantumkan dalam Pasal 349 KUHP sebagai berikut:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan.”

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

#### **1. Pengertian Pembuktian**

Dalam Kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 83.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.<sup>66</sup> R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>67</sup> Sedangkan menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau putusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>68</sup>

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, maka dapat dikatakan bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Walaupun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai

---

<sup>66</sup>Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, Hlm. 47

<sup>67</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke -17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hlm.1.

<sup>68</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 25.

tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.<sup>69</sup>

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>70</sup>

Menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah :<sup>71</sup>

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan? Apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan? Fakta-fakta mana yang dibuktikan?

---

<sup>69</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm.7.

<sup>70</sup> Ibid, Hlm. 8.

<sup>71</sup> Ibid, Hlm. 13.

2. Bukti harus dapat dipercaya. Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.

## **2. Teori tentang Pembuktian**

*Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian. Pertama adalah positif wettelijk bewijstheorie yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Teori ini digunakan dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formil. Artinya kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Konsekuensi lebih



lanjut, hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang diajukan oleh para pihak.<sup>72</sup>

Kedua, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dalam hal ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.<sup>73</sup>

Ketiga, *conviction raisonee*, artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk menggunakan alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>74</sup>

Keempat, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah *negatif wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.<sup>75</sup> Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

---

<sup>72</sup>Ibid, Hlm. 15.

<sup>73</sup>Ibid, Hlm. 16.

<sup>74</sup>Ibid, Hlm. 17.

<sup>75</sup>Ibid, Hlm. 17.

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Secara sederhana, *bewijs minimum* adalah alat bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, bukti minimumnya adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

### **3. Alat-alat Bukti**

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah :

#### **1. Keterangan saksi**

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkarapidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Sementara itu Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam

perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

## 2. Keterangan ahli

Definisi keterangan ahli menurut KUHAP adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah. Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli dinyatakan di bidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

## 3. Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Misalnya adalah hasil visum et refertum yang dikeluarkan oleh dokter.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

#### 4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat.

#### 5. Keterangan terdakwa

KUHAP memberikan definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapus Pidana**

##### **1. Pengertian Alasan Penghapus Pidana**

Di dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan “alasan penghapus pidana”.<sup>76</sup> Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>77</sup> Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini, adalah

---

<sup>76</sup>M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Op. Cit. Hlm 27.

<sup>77</sup>*Ibid.*

alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.<sup>78</sup>

Di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar.<sup>79</sup>

Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku/terdakwa. Oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa. Sedangkan alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Oleh karena alasan penghapus ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>80</sup> Berkaitan dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

---

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>*Ibid*, Hlm.29.

<sup>80</sup>*Ibid*, Hlm.30.

Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.

Selanjutnya alasan penghapus pidana ini dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik, yaitu dari unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi pelaku/pembuat, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif. Sedangkan dari sudut unsur objektif yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur objektif.<sup>81</sup>

## **2. Pengertian *Noodweer***

Di dalam KUHP, pada buku kesatu bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pembedaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pembedaan, antara lain :

---

<sup>81</sup> Ibid. Hlm. 33.

- a. Pasal 44 KUHP, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau mental disorder, sehingga akalnya tetap sebagai anak-anak atau jiwanya terganggu karena penyakit seperti sakit gila, histeria, epilepsi, dan sebagainya.
- b. Pasal 48 KUHP yang menegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik bersifat daya paksa batin dan fisik. Orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa, dan secara nyata dan objektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48 KUHP orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana.
- c. Pasal 49 KUHP, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan. Orang yang melakukan perbuatan pembelaan diri maupun pembelaan darurat yang demikian tidak dipidana. Terdakwa harus putus bebas, asal sifat pembelaan itu sepadan dan benar-benar dalam keadaan impossibilitas, artinya pembelaan itu merupakan spontanitas karena tak mungkin lagi ada pilihan lain.
- d. Pasal 50 KUHP, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, karena terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.
- f. Pasal 51 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang



sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum.

Dalam hal ini perbuatan yang dikategorikan *noodweer* diatur di dalam Pasal 49 KUHP. Kata *noodweer* berasal dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* berarti keadaan darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan.<sup>82</sup> Para pakar pada umumnya memberi arti *noodweer* dengan pembelaan terpaksa.<sup>83</sup> *Noodweer* diatur di dalam Pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa :

- (1) Tidak di pidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Menurut Pasal 49 KUHP untuk dapat disebut dengan *noodweer* harus memenuhi beberapa syarat yaitu :<sup>84</sup>

1. Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam secara langsung, dan melawan hak.
2. Ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain.

---

<sup>82</sup>Leden Marpaung, Op.cit, Hlm. 61.

<sup>83</sup>Ibid.

<sup>84</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Op. Cit, Hlm. 72.

*Noodweer* itu diperkenankan oleh undang-undang, tidak lain karena *noodweer* itu semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan yang demikian alat perlengkapan negara tidak sempat memberi pertolongan untuk mencegah kejahatan itu sendiri. Karena itulah *noodweer* diperkenankan oleh undang-undang.<sup>85</sup>

Pada Pasal 49 ayat (1) KUHP penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>86</sup>

- a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
- b. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditunjukkan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.
- c. Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang. Dengan demikian tidaklah dapat dibenarkan untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan

---

<sup>85</sup>Ibid. Hlm. 73.

<sup>86</sup>M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Op. Cit, Hlm. 80.

melawan hukum yang hanya menggunakan tangan kosong. Oleh karena perlawanan yang demikian dapat dikatakan tidak proporsional lagi.

Jadi apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi ketiga syarat sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karenanya sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat dihapuskan.

Pada Pasal 49 ayat (2) KUHP disebutkan sebagai yang dimaksud dengan *noodweer exces* adalah pembelaan yang melampaui batas.<sup>87</sup> Sebenarnya pembelaan yang melampaui batas merupakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi karena perbuatan tersebut berupa akibat suatu goncangan rasa yang disebabkan oleh serangan.<sup>88</sup> Menurut doktrin, unsur-unsur dari *noodweerecexes* adalah:<sup>89</sup>

- a. Melampaui batas pembelaan yang perlu.
- b. Tekanan jiwa hebat terbawa oleh perasaan sangat panas hati.
- c. Hubungan kausal antara serangan dengan perasaan sangat panas hati.

---

<sup>87</sup> Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1946, Pasal 49 ayat (2).

<sup>88</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Op. Cit, Hlm. 72.

<sup>89</sup>Leden Marpaung, Op.cit, Hlm. 65.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT**

##### **A. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan.

##### **B. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat yang berkaitan dengan pemahaman tentang *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan.
2. Manfaat Praktis, memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka menggunakan penelitian hukum empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan.<sup>90</sup>

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap sejumlah informan secara *purposive sampling*, yaitu terdiri dari :

1. Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sebanyak 1 (satu) orang.
2. Hakim di Pengadilan Negeri Muara Enim, sebanyak 1 (satu) orang.
3. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim, sebanyak 1 (satu) orang.

Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang meliputi :<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1992, Hlm. 250.

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 52.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, yang meliputi antara lain doktrin-doktrin dan teori-teori hukum, hasil penelitian atau karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya.

## **2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada informan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu interviewer (pewawancara) dan interviewee (yang diwawancarai). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya, dimana yang diwawancara dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 95.

Metode pengumpulan data sekunder menggunakan library research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data skunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan dan Pengadilan Negeri Muara Enim.

### **4. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>93</sup> Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

---

<sup>93</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 11.

## 5. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dari lapangan, maka data diolah dengan cara editing, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan dengan proses berikutnya.<sup>94</sup>

## 6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>95</sup> Kemudian data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

---

<sup>94</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 90.

<sup>95</sup> Usmawadi, Op.Cit, Hlm. 244.



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pembuktian Noodweer Pada Tindak Pidana Pembunuhan**

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat penting. Apabila dijabarkan, dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan orang.<sup>96</sup> Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.<sup>97</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>98</sup>

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh

---

<sup>96</sup>Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm 76.

<sup>97</sup>Wawancara dengan M. Ruslan, S.H., M.M. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim, Tanggal 23 Oktober 2013.

<sup>98</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm 273

karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewisj kract* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>99</sup> Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang puas dengan kebenaran formal.<sup>100</sup>

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang digunakan dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>101</sup> Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Menurut Martiman Prodjohamidjojo membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>102</sup> Dalam hal membuktikan sesuatu perkara pidana yang telah terjadi maka dibutuhkan alat bukti sebagaimana yang telah

---

<sup>99</sup>Ibid.

<sup>100</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi ReVisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 245.

<sup>101</sup>Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm.10.

<sup>102</sup>Ibid. Hlm. 11.

diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Tujuan adanya pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :<sup>103</sup>

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itulah terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Hal-hal yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana.

---

<sup>103</sup> Ibid., Hlm. 13.

Sebaliknya segala sesuatu yang secara umum sudah diketahui tidak perlu lagi dilakukan pembuktian.

Pembuktian adanya suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) dilakukan dalam proses persidangan. Baik itu dengan menguraikan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, maupun surat di dalam persidangannya.<sup>104</sup>

Dalam hal ini pembuktian *noodweer / noodweer excess* pada tindak pidana pembunuhan pada perkara No. 140/Pid.B/2011/PN.ME atas nama terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Posisi Kasus**

Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh bertempat di dekat sumur/kamar mandi milik Manto di Village Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Yudi Efran Alias Seran Bin Man Yuhardi (Korban), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada malam Senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 23.30 WIB pada acara organ tunggal di Village I Desa Sumber Mulia di acara tersebut banyak orang-orang berjoget diatas panggung, namun karena dibatasi oleh panitia acara agar joget bergantian sehingga panitia acara tersebut meminta sebagian orang-orang yang berada di atas panggung untuk turun. Pada saat itu adik korban yaitu saksi Nandar terjatuh dari tangga panggung karena didorong oleh terdakwa sambil marah-marah, melihat hal itu

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan M. Ruslan, S.H., M.M. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim, Tanggal 23 Oktober 2013.

korban tidak senang dan mendatangi terdakwa sambil marah-marah kepada terdakwa dan terjadilah ribut mulut, akan tetapi hal tersebut tidak sampai terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa karena dipisah oleh panitia acara dan orang banyak. Selanjutnya, korban dan teman-temannya pulang, pada saat ditengah perjalanan pulang terjadi kecelakaan dari teman saksi Zahrobi Marta yang diakibatkan karena kendaraanya terbalik sendiri, tak lama kemudian korban datang ke tempat kecelakaan lalu mengajak saksi Zahrobi Marta dan temannya yang kecelakaan tersebut untuk berobat ke Village I kerumah mantra Sarijo. Beberapa waktu kemudian korban dan saksi Zahrobi Marta yang sedang menunggu temannya berobat melihat kendaraan melintas yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian korban mengajak saksi Zahrobi Marta dan saksi Hapi untuk mencegat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, karena merasa terancam terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dari sepeda motor dan berlari kearah simpang tiga jalan. Melihat hal itu korban langsung mengejar terdakwa serta disusul oleh saksi Zahrobi Marta. Selanjutnya setelah sekitar 100 meter berlari terdakwa masuk bersembunyi kedalam wc/kamar mandi dibelakang rumah pamannya yaitu saudara Manto, sesampainya didepan pintu wc/kamar mandi tersebut korban langsung mendorong pintu wc/kamar mandi tempat terdakwa bersembunyi, sehingga terjadi saling dorong pintu wc/kamar mandi antara korban dan terdakwa. Kemudian pintu wc/kamar mandi terbuka lalu korban yang sudah membawa sebilah pedang langsung mengayunkan pedang tersebut kearah terdakwa, namun tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari wc/kamar mandi, lalu korban mengayunkan pedangnya lagi kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa melainkan mengenai tiang derek timba sumur sehingga membuat pedang tersebut terlepas dari tangan korban.

Selanjutnya melihat pedang tersebut terlepas dari tangan korban terdakwa langsung mengambil pedang yang terjatuh itu dan langsung menghunuskan pedang

tersebut kedada sebelah kanan korban, korban berusaha berlari sambil memegang dada sebelah kanannya dengan tangan kirinya. Ditempat yang sama saksi Zahrobi Marta yang hanya bisa melihat kejadian tersebut dan berusaha untuk berlari namun terpeleset sehingga saksi Zahrobi Marta terjatuh, dan pada saat saksi Zahrobi Marta mau bangun terdakwa langsung membacok bagian punggung sebelah kanan saksi Zahrobi Marta dengan pedang lalu terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian korban yang pada saat itu sudah terluka berusaha meminta tolong akan tetapi tidak ada yang mendengar, adik korban yang pada saat itu melintas tidak jauh dari tempat kejadian langsung membawa korban ketempat pamannya yaitu saksi Muklan akan tetapi korban tidak dapat bertahan hingga akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa yang telah lama melarikan diri akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Rambang Lubai.

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan posisi kasus di atas Benboy Ilala Bin Usmanudin di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif kombinatif yaitu dalam dakwaan yang Pertama bagian Kesatu didakwa melanggar Pasal 338 KUHP dan bagian keduanya melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 338 KUHP atau dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau dalam dakwaan keempat melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan dari penuntut umum tersebut di atas, terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi). Karena terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi maka dengan demikian pemeriksaan akan dilanjutkan pada acara pembuktian yaitu untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi.

**Keterangan saksi-saksi :**

1. Saksi Zahrobi Marta Bin Habiro, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Saya menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa ini telah membunuh korban Yudi Efran;
  - b. Bahwa kejadian itu pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 didekat rumah warga di Village I Desa Sumber Mulia;
  - c. Bahwa pada malam kejadian itu terdakwa dan adik korban bernama Nandar sedang berjoget di atas panggung lalu panitia menyuruh mereka turun dari panggung lalu terdakwa mendorong Nandar sehingga Nandar jatuh dan akhirnya korban Yudi Efran pun marah terhadap terdakwa;
  - d. Bahwa setelah kami pulang dari acara organ tunggal adiknya korban bernama Ajeng jatuh dari motor lalu kami bawa ke Puskesmas, ketika kami sedang menunggu adik korban diobati di puskesmas kemudian Saya diajak korban untuk mencari Benboy, lalu kami pun naik motor dan mencari terdakwa tak lama kemudian kami bertemu dengan terdakwa lalu korban langsung mengejar terdakwa, kemudian terdakwa menuju kamar mandi/wc yang ada tidak berapa jauh jaraknya yaitu sekitar 100 meter dan terdakwa masuk kedalam wc itu dan korban pun mendorong pintu wc dan kemudian saya melihat korban membacok terdakwa menggunakan pedang dan terdakwa menghindar, lalu terdakwa keluar kamar mandi/wc dan kemudian korban kembali membacokkan pedang tersebut ke arah terdakwa akan tetapi kembali terdakwa menghindar dan tidak mengenai terdakwa, akan

tetapi pedang tersebut mengenai tali timba sumur yang ada di dekat wc tersebut, lalu tiba-tiba saksi melihat korban memegang dadanya lalu mengatakan “aku keno tusuk Benboy kau berlari” waktu saya mau berlari akan tetapi Saya kena bacok juga oleh terdakwa dibagian punggung tubuh saya;

- e. Bahwa jarak Saya dengan korban ketika korban menyuruh saya berlari adalah sekitar 2 (dua) meter;
- f. Bahwa saya sewaktu melihat korban pada waktu hendak mengejar terdakwa tidak melihat korban membawa pedang, hanya melihat korban mengenakan jaket hitam, akan tetapi setelah korban sampai didepan wc saya baru mengetahui dan melihat korban membawa pedang dan langsung menebak pedang tersebut kearah terdakwa;
- g. Bahwa pada waktu itu saya tidak mengetahui korban melarikan diri kemana;
- h. Bahwa ditempat kejadian pada waktu itu karena malam hari ada sedikit penerangan di wc berupa lampu kecil, sehingga penglihatan tidak begitu jelas karena keadaan cahaya remang-remang.
- i. Bahwa oleh karena penglihatan kurang jelas akibat cahaya remang-remang tersebutlah saksi menjadi tidak melihat dengan jelas kejadian tersebut, yaitu apakah terdakwa yang menusuk korban dengan pedang, saksi hanya melihat pedang korban terlepas, kemudian tiba-tiba korban mengatakan kepada saksi kalau ia ditusuk terdakwa dan menyuruh saya lari;



- j. Bahwa kemudian setelah kena bacok oleh terdakwa saya melarikan diri ke puskesmas untuk diobati;
- k. Bahwa pada waktu saya dan korban bertemu terdakwa, pada waktu itu terdakwa sedang naik motor, kemudian karena melihat kami menghadang, terdakwa turun dari motornya dan berlari ke arah belakang rumah warga dan kami pun mengejar terdakwa;
- l. Bahwa setelah kejadian, keesokan paginya baru saya mendapat kabar kalau korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

- 2. Saksi Mulkan Bin Surdi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saya jadi saksi dalam perkara ini karena meninggalnya korban bernama Yudi Efran;
  - b. Bahwa korban meninggal karena di tusuk dibagian dadanya dan korban waktu itu saya lihat berlumuran darah;
  - c. Bahwa waktu itu pada hari senin tanggal 20 Desember 2010, sekitar jam 01.30 WIB saya menemukan korban tergeletak di teras depan rumah saya belum tahu siapa yang membunuh korban waktu saya diperiksa kepolisian baru diberitahu bahwa yang membunuh korban adalah terdakwa bernama Benboy;
  - d. Bahwa saya baru tahu kalau korban sudah tergeletak di depan teras rumah saya ketika Sadiwan mengetok pintu rumah saya dan berteriak “mang buka

pintu, Yudi Efran (korban) ditujah/ditusuk orang”, setelah saya buka pintu saya melihat korban tergeletak di depan pintu dengan keadaan berlumuran darah yang keluar dari dada sebelah kanan dan ada saksi Sadiwan di dekat korban;

- e. Bahwa tidak lam setelah itu, setelah saya melihat korban sudah tidak bernafas lagi lalu saya mengajak saksi Sadiwan membawa korban ke Puskesmas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sadiwan Bin Iman Roni, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saya dijadikan saksi sehubungan dengan perkara terbunuhnya korban bernama Yudi Efran;
- b. Bahwa kejadian meninggalnya korban pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira jam 01.30 WIB di depan teras rumah saksi Mulkan;
- c. Bahwa korban meninggal dunia karena di bagian dada sebelah kanannya ada bekas luka tusukan senjata tajam dan darahnya berhamburan di tubuh korban;
- d. Bahwa saya tahu penyebabnya adanya perselisihan antara korban dan terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira jam 24.00 WIB korban, saya, Marta, dan Yudini pergi ke acara organ tunggal di Village II pada saat itu Benboy mendorong adik korban hinggaterjatuh dari panggung, lalu korban langsung marah kepada terdakwa dan kemudian

didamaikan oleh panitia. Kami pun pulang kemudian adiknya korban bernama Ajeng terjatuh dari motor dan kami pun langsung membawanya ke puskesmas. Pada waktu dipuskesmas korban melihat Benboy melintas dan korban bersama saksi Marta dan Nandar pun mengejar Benboy, beberapa saat kemudian saya ikut menyusul korban dan Marta, sesampai dilokasi kejadian saya melihat Marta berlari sambil teriak “Aku di bacok oleh Benboy”;

- e. Bahwa saya memang melihat korban membawa pedang pada waktu mengejar terdakwa;
- f. Bahwa saya tidak melihat terdakwa ada membawa senjata tajam seumpama pedang pada waktu terdakwa berlari dikejar oleh korban tersebut;
- g. Bahwa pada waktu saya melihat saksi Marta berlari sambil berteriak kena bacok oleh terdakwa pada saat itu saya melihat terdakwa memegang pedang sepertinya pedang yang dipedang terdakwa itu milik korban;
- h. Bahwa ketika kami dipuskesmas yang memulai mengajak untuk mengejar terdakwa adalah korban sendiri;
- i. Bahwa setelah korban berkelahi dengan terdakwa kemudian korban berlari saya tidak tahu berlari kemana, lalu saya pun berlari mau melapor kepada paman korban bernama Muklan, ketika saksi hampir sampai di rumah saksi muklan, saksi bertemu korban yang berjalan memegangi dadanya yang terlihat terluka, kemudian korban Yudi Efran mengatakan kalau ia telah dituja (ditusuk) oleh terdakwa Benboy;

- j. Bahwa saya tidak begitu jelas melihat apakah pedang atau bukan bentuk benda yang dipegang terdakwa pada waktu saya mendengar saksi Marta mengatakan ia dibacok terdakwa, akan tetapi benda itu mengkilap, panjang dan runcing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Fidelis Binti Wongsong, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saya jadi saksi berkenaan perkara perkelahian antara korban dan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia;
  - b. Bahwa kejadian perkelahian antara korban dan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira jam 01.30 WIB;
  - c. Bahwa pada malam kejadian itu saya yang sedang tidur dirumah dan terkejut karena mendengar orang memanggil berteriak “mang Manto”, yaitu nama suami saksi, lalu saya lihat keluar dari rumah yang teriak adalah Benboy, dan pada saat itu juga saya melihat korban bersama temannya hendak berkelahi dengan terdakwa. Lalu saya pun hendak memisah mereka tapi saya terjatuh karena terdorong oleh mereka, kemudian saya langsung berlari kedepan rumah dan berteriak minta tolong tapi tidak ada juga yang datang menghampiri. Lalu saya melihat kembali keadaan terdakwa dan korban dan melihat korban dan terdakwa berlari dengan arah yang berbeda, setelah itu saya tidak tahu lagi apa yang terjadi;
  - d. Bahwa saya melihat korban membawa pedang pada malam kejadian itu;

- e. Bahwa saya tidak melihat ada luka di tubuh korban karena setelah berkelahi mereka langsung berlari jadi saya tidak melihat ada luka atau tidak ditubuh korban;
- f. Bahwa pada saat terdakwa hendak berkelahi dengan korban saya tidak melihat terdakwa memegang pedang;
- g. Bahwa pada saat saya pergi kearah depan rumah dan berteriak minta tolong. Setelah terdakwa dan korban berlari berlainan arah baru para tetangga datang menghampiri saya;
- h. Bahwa ketika korban berlari meninggalkan lokasi kejadian, saya tidak mendengar korban mengatakan apa-apa, korban hanya berlari saja;
- i. Bahwa saya tidak melihat korban menebaskan pedang kearah terdakwa;
- j. Bahwa saya jatuh ketika hendak melerai terdakwa dan korban dan karena mereka saling dorong-dorongan dan cekcok mulut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Merry Sudarsono Bin Sryanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa saya tidak melihat langsung perkelahian antara terdakwa dan korban, pada malam itu saya terbangun karena saya mendengar suara bibik saya Lis (saksi Fidelis) berteriak minta tolong, lalu saya menghampiri saksi Fidelis dan kemudian saksi Fidelis mengatakan bahwa terdakwa berkelahi dengan korban lalu saya pun mencari terdakwa dan saya menemukan terdakwa sedang memegang saksi Sadiwan lalu saya bilang “jangan diapa-

apain itu orang kampung ini”, kemudian terdakwa minta tolong saya untuk menyelamatkan motornya yang di kerumunin orang di sekitar puskesmas;

- b. Bahwa jarak rumah saya dengan lokasi teriakan saksi Fidelis sekitar 100 (seratus) meter;
- c. Bahwa setelah saya menghampiri Fidelis saya pun disuruhnya untuk menjaga terdakwa karena saksi Fidelis bilang terdakwa mau dibacok korban;
- d. Bahwa saya melihat terdakwa memegang pedang pada saat terdakwa memegang saksi Sadiwan;
- e. Bahwa ketika ketemu dengan terdakwa pada malam itu terdakwa mengatakan kepada saya bahwa ia sudah membacok orang, namun ia tidak mengatakan membacok siapa;
- f. Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ia mau dibacok oleh korban akan tetapi tidak kena;
- g. Bahwa saya menyuruh terdakwa berlari karena saya khawatir ia akan dikeroyok oleh teman-teman korban;
- h. Bahwa saya kenal dengan korban, korban ini orangnya suka buat ribut di kampung tempat saya tinggal;
- i. Bahwa setahu saya terdakwa ini tidak pernah bikin ribut dikampung tempat tinggal saya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Acara pembuktian selanjutnya adalah mendengarkan keterangan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin.

### **Keterangan Terdakwa**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saya menjadi terdakwa dalam perkara ini karena berkelahi dengan korban bernama Yudi Efran als Seran;
- b. Bahwa perkelahian itu terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira jam 00.30 WIB di Village I Desa Pagar Dewa;
- c. Bahwa pada hari Minggu malam Senin tanggal 19 Desember sekira jam 20.30 malam saya nonton hiburan organ tunggal, kemudian waktu itu kami disuruh turun dari panggung oleh panitia, lalu panitia mendorong secara paksa dan saya terdorong dan mengenai Nandar (adik korban) kemudian Nandar terjatuh dari panggung dan korban pn akhirnya menyalahkan saya dan mau mengajak berkelahi dengan saya, lalu panitia pun mendamaikan kami berdua, setelah itu saya pun langsung pulang kerumah bibik saya dan korban bersama teman-temannya pun pulang juga, setelah pulang saya melintasi jalan di Desa Village I Desa Sumber Mulia saya dihadang oleh korban dan teman-temannya dan saya pun berlari menjauh dari mereka, saya pun berlari menjauh dari mereka, saya pun dikejar oleh Nandar, Korban, dan Marta. Saya berlari menuju rumah paman saya bernama Manto, sesampai dirumah Manto saya berteriak memanggil paman Manto akan tetapi paman Manto pun tidak ada lalu saya sembunyi di WC

kemudian korban dan teman-teman mendobrak pintu dan wc pada waktu itulah saya berkelahi dengan korban disamping wc dikeroyok oleh korban dan teman-temannya;

- d. Bahwa pada waktu korban mendobrak pintu wc saya melihat korban membawa pedang dan membacok saya pake pedang itu lalu saya pun menghindar;
- e. Bahwa pedang itu lepas dari tangan korban karena ketika korban membacok saya dengan pedang dan saya pun menghindar dan pedang yang dipegang oleh terdakwa itu membentur ke bibir sumur dan terlepas dari genggamannya korban dan terdakwa langsung mengambil pedang punya korban tersebut.
- f. Bahwa pada waktu saya memegang pedang itu korban langsung berlari menjauh dari saya dan saya pun melihat saksi Marta kemudian saya lalu membacok bagian punggung tubuh saksi Marta;
- g. Bahwa selain korban dan teman-temannya itu ada orang yang menyaksikan yaitu bibik saya bernama Fidelis dan Meri;
- h. Bahwa saksi Fidelis pada malam kejadian itu membantu melerai perkelahian antara saya dan korban lalu saksi Fidelis jatuh kemudian saksi Fidelis berteriak minta tolong kepada warga sekitar, sedangkan saksi Meri pada waktu itu melerai saya yang pada waktu itu akan membacok saksi Sadiwan, setelah saksi Meri melerai saya kemudian saya pun melepaskan saksi Sadiwan;



- i. Bahwa pedang milik korban yang saya pegang pada malam kejadian itu saya buang kesungai Buaya Desa Sumber Mulia;
- j. Bahwa selama saya mengenal korban ini ia mempunyai tingkah laku suka membuat keributan atau membuat onar apabila pesta hiburan organ tunggal di desa;
- k. Bahwa setelah pintu wc yang di dobrak oleh korban terbuka kemudian korban pun langsung mengayunkan pedang tersebut kearah saya akan tetapi tidak mengenai saya, dan saya pun langsung keluar dari wc itu, setelah keluar dari wc itu korban masih mengejar saya untuk mengayunkan pedang itu kepada saya lalu saya pun masih bisa menghindar dan kemudian saya jatuh tersungkur didekat sumur, melihat saya jatuh lalu korban hendak membacok saya dan akhirnya pedang itu mengenai pinggiran sumur, lalu pedang di tangan korban pun lepas, kemudian saya langsung ambil pedang yang terjatuh itu;

#### **Alat Bukti Petunjuk**

Menimbang, bahwa dipersidang telah timbul alat bukti petunjuk antara lain :

- a. Keterangan saksi Zahrobi Marta yang melihat peristiwa korban Yudi Efran yang berusaha menebas terdakwa dengan pedang, kemudian pedang tersebut mengenai tali atau tiang timba sumur sehingga terjatuh dan ketika pedang terjatuh seketika itu pula terdakwa merebut pedang tersebut, keterangan ini dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa sendiri pun dalam memberikan keterangan sebagai terdakwa memberikan keterangan seperti ini;

- b. Keterangan saksi Zahrobi Marta, keterangan saksi Sadiwan, yang menerangkan bahwa mereka tidak melihat terdakwa membawa sebuah senjata tajam pada waktu pada waktu berlari dikejar oleh korban, hal ini dibenarkan pula oleh terdakwa;
- c. Keterangan saksi Zahrobi Marta, keterangan saksi Sadiwan yang menyatakan melihat terdakwa memegang sebuah pedang sesaat setelah kejadian, yang menurut keterangan saksi-saksi tersebut pedang tersebut adalah pedang yang dibawa korban Yudi Efran sebelumnya, keterangan ini dibenarkan oleh terdakwa;
- d. Terdapat keterangan saksi Zahrobi Marta yang menyatakan kalau pada waktu sesaat setelah terdakwa merebut pedang yang terjatuh tersebut, ketika korban Yudi Efran baru hendak melarikan diri, korban Yudi Efran ada berteriak kepada saksi Zahrobi Marta “lari aku sudah kena tujuh”, begitu pun terdapat keterangan saksi Sadiwan, yang pada saat saksi menemukan korban Yudi Efran tidak jauh dari rumah saksi Muklan, pada saat itu saksi Sadiwan yang melihat korban Yudi Efran dalam keadaan terluka didadanya, korban telah mengatakan “ia telah ditujuh oleh Benboy”, walaupun keterangan dua orang saksi ini pada dasarnya berlainan kejadian, akan tetapi keterangan kedua orang saksi ini bersesuaian;

#### **Alat Bukti Surat**

Terdapat alat bukti surat berupa Visum Et Refertum Nomor : 020/VER/PKM/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010 atas nama Korban Yudi

Efran yang ditandatangani oleh dr. Jamhari farzal selaku dokter pada Puskesmas Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim yang menerangkan sebagai berikut Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia, pada dada: luka tusuk di dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) cm dan dalam kurang lebih 10 cm, kesimpulan : sebab kematian diakibatkan karena banyak darah yang keluar akibat luka yang disebabkan oleh benda tajam :

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas yang bersesuaian pula dengan yang diterangkan oleh terdakwa, ditambah dengan adanya bukti surat berupa Visum Et Refertum, maka kesemuanya itu menimbulkan petunjuk yang menandakan telah terjadi tindak pidana yaitu berupa penusukan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat sesaat setelah terdakwa merebut pedang korban Yudi Efran yang terlepas dari genggamannya, korban Yudi Efran sendiri masih sempat mengatakan kalau ia sudah kena tujuh dan menyuruh saksi Zahrobi berlari, begitu pun pula korban Yudi Efran itu hanya sekedar terkena sabetan pedang yang terjatuh, oleh karena dalam Visum tersebut diterangkan dalamnya luka tusuk tersebut adalah 10 (sepuluh) cm atau cukup dalam, sehingga membutuhkan tenaga dorongan yang cukup kuat untuk sampai terjadinya luka seperti itu, selain itu ditempat kejadian tidak ada pihak lain selain terdakwa, korban Yudi Efran dan saksi Zahrobi Marta yang menyaksikan kejadian tidak jauh dari tempat kejadian;

Berdasarkan proses pembuktian dipersidangan, yaitu berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk, alat bukti surat berupa Visum Et Refertum, ditemukanlah peristiwa-

peristiwa yang merupakan fakta hukum yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Minggu malam tanggal 19 Desember 2010 sekira jam 11.30 WIB, terdakwa pada saat itu sedang berada di Village I Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim dalam rangka menghadiri acara hiburan musik organ tunggal di salah satu rumah warga di Desa tersebut, pada saat itu terdakwa ikut berjoget di atas panggung acara musik tersebut, karena di atas panggung sudah terlalu banyak orang yang berjoget, panitia acara tersebut menyuruh orang-orang yang berjoget sebagian untuk turun, sehingga terjadilah dorong-dorongan antara orang-orang yang berjoget, termasuk terdakwa dan saudara Nandar yang merupakan adik korban Yudi Efran, ketika itu saudara Nandar karena terdorong oleh terdakwa, ia terjatuh dari panggung dan hal ini diketahui oleh korban Yudi Efran, sehingga kejadian ini membuat korban Yudi Efran menjadi marah dan menghampiri terdakwa sehingga terjadilah rebut mulut antara korban Yudi Efran dengan terdakwa, namun oleh orang-orang ramai yang berada di lokasi acara tersebut, keributan tersebut dapat diredakan sehingga terdakwa dan korban Yudi Efran pulang kerumah masing-masing;
- b. Bahwa benar dalam perjalanan pulang, seorang adik korban Yudi Efran yang bernama Ajeng terjatuh dari sepeda motornya dan mengalami luka-luka, sehingga korban Yudi Efran dan saksi Zahrobi Marta, yang pada saat itu pulang beriringan mengendarai sepeda motor dengan Ajeng, membawa

Ajeng kerumah “mantri” atau perawat di Puskesmas yang rumahnya dekat Puskesmas Desa Sumber Mulia, sambil menunggu Ajeng untuk diobati, korban Yudi Efran dan saksi Zahrobi Marta secara kebetulan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor melalui jalan depan puskesmas tersebut;

- c. Bahwa benar ketika korban Yudi Efran dan saksi Zahrobi Marta melihat terdakwa tersebut, mereka langsung menghadang terdakwa, dan melihat mereka terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor, seketika itu juga korban Yudi Efran dan saksi Zahrobi Marta mengejar terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah salah seorang warga yaitu saksi Fidelis, tepatnya terdakwa menuju ke sebuah wc/kamar mandi yang berada di belakang rumah tersebut, ketika terdakwa sudah masuk ke dalam wc tersebut untuk bersembunyi dan menutup pintu wc tersebut, korban Yudi Efran yang pada waktu itu berhasil mengejar terdakwa, langsung mendorong pintu wc tersebut, sehingga terjadilah dorong-dorongan pintu wc antara terdakwa dan korban Yudi Efran, ketika pintu wc berhasil didorong oleh korban Yudi Efran dan pintunya terbuka, korban Yudi Efran langsung menebaskan sebuah pedang kearah terdakwa, namun terdakwa berhasil mengelak, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri keluar pintu wc dan seketika itu pula korba Yudi Efran kembali menebaskan pedang yang dipegangnya tersebut kearah terdakwa, akan tetapi kembali terdakwa mengelak yang menyebabkan terdakwa menjadi terjatuh di sisi sebuah

sumur didekat wc tersebut, ketika itu pula korban Yudi Efran kembali menebaskan pedangnya kearah terdakwa, akan tetapi kali ini pedang tersebut kebetulan mengenai bagian tiang timba sumur tersebut sehingga menyebabkan pedang tersebut terjatuh dari genggamannya korban Yudi Efran, seketika itu pula terdakwa dengan sigap merebut pedang yang terjatuh tersebut dan kemudian terdakwa mengarahkan/menusukkan pedang tersebut kearah tubuh korban Yudi Efran sehingga mengenai bagian dada sebelah kanan korban Yudi Efran, setelah itu korban Yudi Efran berlari menjauhi terdakwa. Pada saat itu saksi Zahrobi Marta yang juga berada didekat terdakwa hendak berlari akan tetapi belum sempat berlari terdakwa sudah terlebih dahulu menebaskan pedang yang dipegangnya tersebut kearah saksi Zahrobi Marta sehingga mengenai bagian punggung saksi Zahrobi Marta, setelah itu saksi Zahrobi Marta berlari menjauhi terdakwa;

- d. Bahwa benar pada saat terjadi keributan di wc antara terdakwa dan korban Yudi Efran tersebut, saksi Fidelis yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya mendengar keributan tersebut dan langsung keluar rumah, melihat ada keributan antara terdakwa dan korban Yudi Efran, saksi Fidelis langsung pergi kearah depan rumah dan berteriak meminta tolong kepada para warga sekitar;
- e. Bahwa benar sesaat setelah terdakwa menebaskan pedang kepada saksi Zahrobi Marta, dan sesaat setelah saksi Zahrobi Marta tersebut berlari datanglah saksi Sadiwan yang melihat saksi Zahrobi Marta berlari dan

melihat terdakwa memegang pedang, melihat itu terdakwa langsung menuju saksi Sadiwan dan memegang tangan saksi Sadiwan, seketika itu juga datanglah saksi Merry Sudarsono yang menuju tempat kejadian karena mendengar teriakan saksi Fidelis tadi, melihat itu saksi Merry Sudarsono menyuruh terdakwa untuk membiarkan saksi Sadiwan pergi, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Merry bahwa ia telah membacok orang kemudian terdakwa pergi melarikan diri;

- f. Bahwa benar korban Yudi Efran yang dalam keadaan terluka tersebut berlari kerumah saksi Muklan, sesampai didekat rumah saksi Muklan, saksi Sadiwan yang memang mencari korban Yudi Efran berhasil bertemu dengan korban Yudi Efran, kemudian saksi Muklan membuka pintu dan menemui saksi Sadiwan dan korban Yudi Efran, kemudian korban Yudi Efran langsung dibaringkan diteras rumah saksi Muklan, dan tidak lama kemudian sebelum sempat dibawa ke Puskesmas untuk diobati, korban Yudi Efran sudah tidak bernafas atau meninggal dunia, lantaran banyak keluar dari luka tusuk yang ada didada sebelah kanannya tersebut;
- g. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 020/VER/PKM/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010 atas nama korban Yudi Efran yang ditandatangani oleh dr. Jamhari Farzal selaku dokter pada Puskesmas Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim yang menerangkan sebagai berikut Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia, pada Dada : luka tusuk di dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) cm dan dalam kurang lebih

10 (sepuluh) cm. Kesimpulan : sebab kematian diakibatkan karena banyak darah yang keluar akibat luka yang disebabkan oleh benda tajam;

- h. Bahwa benar Visum Et Refertum Nomor : 021/VER/PKM/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010 atas nama korban Zahrobi Marta yang ditandatangani oleh dr. Jamhari Farzal selaku dokter pada Puskesmas Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim yang menerangkan sebagai berikut, hasil pemeriksaan : Punggung : luka bacok di punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 15 cm, Kesimpulan : luka bacok yang disebabkan oleh benda tajam;

Pada dasarnya dakwaan Penuntut Umum ini bersifat alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai atau mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu membuktikan dakwaan Pertama, yang mana dakwaan Pertama ini memiliki dua bagian yang bersifat Kumulatif sehingga kedua bagian tersebut harus dibuktikan kedua-duanya, yaitu dakwaan Pertama untuk bagian Kesatu, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 338 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ini adalah subjek hukum yaitu setiap orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yaitu orang yang bernama Benboy Ilala Bin Usmanudin, pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan terhadap identitas tersebut, sehingga memang benarlah ia orangnya yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut atau tidak terdapat error in persona;

Bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa ini di persidangan terdakwa dapat mengerti segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab segala pertanyaan tersebut dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara kejiwaan, sehingga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa ini haruslah dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila nanti ia terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” ini dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya akibat dari perbuatan yang dilakukan memang dituju atau dimaksud oleh si pembuat, sehingga ia menyesuaikan apa yang akan diperbuatnya supaya sesuai dengan akibat yang dituju ini, akan tetapi selain itu dalam ilmu hukum, pengertian kesengajaan ini juga meliputi apabila pelaku tersebut walaupun tidak memiliki tujuan akibat

tersebut yang pasti akan terjadi apabila ia melakukan perbuatan, maka ia pun telah dianggap sengaja, bahkan cukuplah pelaku dianggap sengaja apabila pelaku ini menyadari/menginsyafi akan adanya akibat yang kemungkinan besar akan terjadi apabila ia melakukan suatu perbuatan;

Bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terbukti;

Bahwa pada Pasal 49 ayat (2) KUHP menyebutkan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”;

Bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan perlampauan pembelaan terpaksa (*noodweerecxc*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), pada dasarnya kedua macam perbuatan tersebut memiliki kesamaan yaitu pembelaan diri yang dilakukan karena sangat mendesak, dikarenakan adanya penyerangan yang mendadak terhadap diri, yang mengancam badan atau nyawa, mengancam kesusilaan dan mengancam barang, yang penyerangan tersebut adalah melawan hukum, pada *noodweer*, si penyerang tidak boleh ditangani lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan dalam *noodweerecxc* pembelaan yang dilakukan melebihi batas-batas pembelaan yang diperlukan, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena adanya keguncangan jiwa yang hebat.<sup>105</sup>

Bahwa menurut Van Bemmelen perbuatan pada *noodweerecxc* adalah tetap perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain perbuatan tersebut tetap

---

<sup>105</sup>Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, Hlm. 236.

perbuatan/tindak pidana, akan tetapi unsur pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pembuat menjadi terhapus (alasan-alasan pemaaf), lain halnya dengan *noodweer* yang merupakan alasan pembenar sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga tidaklah dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah tindak pidana.<sup>106</sup>

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa ini telah melakukan perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dikarenakan adanya serangan yang dilakukan secara seketika, yang melawan hukum, yaitu serangan yang mengancam keselamatan jiwa, yaitu terdakwa yang sedang berkendara sepeda motor melintasi jalan seketika langsung dihadang oleh korban Yudi Efran dan saksi Zahrobi Marta, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung dikejar oleh korban Yudi Efran dan Zahrobi Marta, yang mana korban Yudi Efran mengejar dengan membawa sebilah pedang, terdakwa telah berusaha menghindar dengan melarikan diri sampai sejauh kurang lebih 100 meter, yaitu menuju sebuah bangunan kamar mandi/wc untuk berlindung dari serangan korban Yudi Efran, namun akhirnya korban berhasil mengejar terdakwa dan korban berusaha mendobrak pintu kamar mandi tersebut hingga terbuka, dan setelah terbuka korban langsung menyerang dengan menebaskan pedang kearah terdakwa, namun terdakwa berhasil mengelak, kemudian terdakwa berupaya melarikan diri dengan keluar dari kamar mandi tersebut dan kembali korbaan menebaskan pedangnya kearah terdakwa dan kembali terdakwa dapat

---

<sup>106</sup>Ibid, Hlm. 237.

mengelakkan tebasan tersebut hingga terdakwa terjatuh disisi sebuah sumur dekat kamar mandi tersebut, setelah terdakwa terjatuh kembali korban menebaskan pedangnya kearah terdakwa, akan tetapi tebasan tersebut mengenai tali timba ditiang sumur tersebut, sehingga pedang yang dipegang korban terlepas dari genggamannya korban dan terjatuh ditengah, melihat hal ini secara reflek atau sigap terdakwa langsung merebut pedang tersebut dan seketika itu langsung menghunuskannya kearah tubuh korban dan kemudian korban langsung melarikan diri;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa perbuatan korban terhadap terdakwa tersebut adalah serangan yang mengancam keselamatan jiwa, yang mana perbuatan tersebut menjadikan orang yang menjadi sasaran serangan tersebut tentu mengalami kegoncangan atau tekanan jiwa yang hebat bisa berupa ketakutan yang amat sangat atau bisa juga menjadi sangat marah karena telah diserang sedemikian rupa, sehingga secara naluriah timbul “insting” untuk mempertahankan hidupnya sebisa-bisanya atau bisa juga timbul kemarahan yang meledak-ledak yang membuat perilaku menjadi tidak terkendali, akan tetapi walaupun begitu perbuatan terdakwa tersebut menurut hemat kami adalah telah melampaui batas pembelaan terpaksa karena serangan korban tersebut sesaat telah terhenti dikarenakan pedang yang dipegangnya telah terlepas, namun dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat tersebut terdakwa seketika itu mengambil pedang tersebut dan menusukkannya kearah tubuh korban, dikatakan telah melampaui batas, dikarenakan terdakwa pada waktu merebut pedang tersebut bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan

lain yang perbuatan yang tidak akan mendatangkan kerugian/bahaya yang lebih besar seperti misalnya sekedar menakut-nakuti korban dan menyuruh korban untuk pergi, atau bisa juga terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa pedang tersebut, akan tetapi tindakan-tindakan alternatif ini tentunya hanya terpikirkan oleh kita yang hanya mencermati peristiwa tersebut peristiwa tersebut saja, tetapi lain demikian halnya dengan orang yang langsung mengalami kejadian atau orang yang menjadi sasaran serangan mematikan tersebut, tentulah dalam keadaan jiwa yang sangat tergoncang tersebut seseorang tidak akan mampu berpikir banyak, tidak mampu berpikir jernih sehingga tindakannya kadang menjadi diluar pertimbangan akal sehat;

Bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut, akan tetapi perbuatan tersebut terdakwa lakukan dalam keadaan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweereexces*);

Selanjutnya akan dibuktikan dakwaan pertama untuk bagian Kedua yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Unsur barang siapa telah dibuktikan dalam uraian pembuktian dakwaan Pertama bagian Kesatu dan dinyatakan telah terbukti, uraian pembuktian unsur

barang siapa ini tidak perlu untuk diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini dan dianggap telah diambil alih dalam pembuktian dakwaan Pertama bagian kedua ini; Ad.2. Unsur “melakukan Penganiayaan”;

Bahwa unsur melakukan penganiayaan adalah sengaja melakukan sesuatu untuk mendatangkan rasa sakit (secara fisik) kepada orang lain atau dapat pula dianggap sengaja melakukan sesuatu untuk merugikan kesehatan orang lain;

Bahwa unsur kesengajaan dalam perbuatan penganiayaan ini dianggap telah mencakup dalam pengertian penganiayaan, yaitu artinya memang rasa sakit terhadap orang itulah yang dituju atau dikehendaki oleh pelaku dalam melakukan perbuatannya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Zahrobi Marta, karena perbuatan terdakwa yang menebaskan pedang kearah tubuh bagian belakang atau punggung saksi korban tentunya akan mendatangkan penderitaan berupa rasa sakit yang sangat;

Bahwa meskipun saksi korban Zahrobi Marta ini berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa ia ikut melakukan perbuatan yang nyata-nyata berupa serangan yang mengancam jiwa terhadap terdakwa sebagaimana yang dilakukan oleh saksi korban Yudi Efran, saksi Zahrobi Marta ini hanya menyaksikan perbuatan korban Yudi Efran yang menyerang terdakwa dengan pedang tersebut tanpa harus untuk mencoba mencegah korban melakukan serangan tersebut atau setidaknya berupaya membujuknya, sehingga walaupun pengejaran yang dilakukan saksi Zahrobi Marta ini tidak nyata-nyata, merupakan serangan yang

mengancam jiwa sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menebaskan pedang terhadap saksi Zahrobi Marta ini tidaklah cukup untuk dikategorikan sebagai perbuatan “pembelaan terpaksa/noodweer” ataupun “pembelaan terpaksa yang melampaui batas/noodweereces”, akan tetapi walaupun begitu setidaknya tidaknya perbuatan saksi Zahrobi Marta tersebut cukup untuk menambah ketakutan pada diri terdakwa, sehingga terdakwa sampai menebaskan pedang terhadap saksi Zahrobi Marta tersebut;

Dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” ini telah terbukti;

Ad.3 Unsur “yang menyebabkan luka berat”;

Berdasarkan fakta-fakta hukum, akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Zahrobi Marta yaitu berdasarkan surat Visum Et Refertum No. 021/VER/PKM/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr.Jamhari Farzal selaku dokter pada Puskesmas Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim yang menerangkan pada pokoknya hasil pemeriksaan ditemukan luka bacok tersebut disebabkan oleh benda tajam, akibatnya saksi korban Zahrobi Marta mengalami luka berat yang sulit untuk sembuh atau setidaknya memerlukan waktu yang cukup lama untuk sembuh;

Bahwa dengan demikian unsur “yang menyebabkan luka berat” ini telah terbukti;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, akan tetapi perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena “pembelaan terpaksa yang melampaui batas/noodweereces” yang mana alasan tersebut adalah

merupakan alasan pemaaf yang menyebabkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan “lepas dari segala tuntutan hukum /onslag van recht vervolging”.

#### Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim

1. Menyatakan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin telah terbukti melakukan tindak pidana “merampas nyawa orang lain” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;
2. Melepaskan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) terhadap dakwaan Pertama Kesatu;
3. Menyatakan terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Benboy Ilala Bin Usmanudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar baju jaket perasut warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergaris-garis dan 1 (satu) lembar



celana panjang jeans warna abu-abu, dikembalikan kepada keluarga korban Yudi Efran.

Dengan demikian pembuktian *noodweer* ataupun *noodweere excess* dilakukan dengan pembuktian pada alat bukti yang diatur didalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan di dalam persidangan. Hal ini sebagaimana yang telah diuraikan pada Putusan No. 140/Pid.B/2011/PN.ME. Dengan penguraian alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, maupun keterangan ahli pada saat persidangan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dalam keadaan seperti apa perbuatan itu dilakukan. Apabila perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena “pembelaan terpaksa yang melampaui batas/noodweere excess” yang mana alasan tersebut adalah merupakan alasan pemaaf yang menyebabkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan “lepas dari segala tuntutan hukum /onslag van recht vervolging”.<sup>107</sup>

## **B. Hambatan-hambatan dalam Pembuktian Noodweer**

Dalam pembuktian Noodweer pada tindak pidana pembunuhan, terdapat hambatan atau kendala. Adapun kendala atau hambatan-hambatan dalam pembuktian noodweer pada tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut

.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>Wawancara dengan M. Ruslan, S.H., M.M. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim, Tanggal 23 Oktober 2013.

<sup>108</sup>Wawancara dengan M. Ruslan, S.H., M.M. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim, Tanggal 23 Oktober 2013.

## 1. Keterangan Saksi

Pada hakikatnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, yaitu keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan ditujukan dengan maksud keterangan tersebut dapat dikonfirmasi oleh hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkarapidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Sementara itu Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Keterangan saksi yang berbelit-belit serta tidak jelas menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses pembuktian *noodweer* pada tindak pembunuhan.<sup>109</sup> Oleh karena itu dalam proses pembuktian sangat diperlukan keterangan saksi yang tidak berbelit-belit dan jelas dalam berikan keterangannya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu memiliki hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

---

<sup>109</sup>Wawancara dengan M. Ruslan, S.H., M.M. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim, Tanggal 23 Oktober 2013.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain. Selain itu, harus diperhatikan pula persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

## 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaann terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Adakalanya keterangan terdakwa pada tahap penyidikan berubah-ubah pada tahap persidangan, sehingga menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam proses pembuktian dipersidangan.<sup>110</sup> Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-akat bukti lainnya.

---

<sup>110</sup>Wawancara dengan M. Ruslan, S.H., M.M. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim, Tanggal 23 Oktober 2013.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dilakukan pada proses persidangan, hal ini dikarenakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan menguraikan alat bukti-alat bukti yang dinyatakan di dalam Pasal 184 KUHAP pada proses persidangan, diuraikannya alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maupun surat, dan dilengkapi pula dengan adanya barang bukti di dalam persidangan. Dengan penguraian alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, maupun keterangan ahli pada saat persidangan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dalam keadaan seperti apa perbuatan itu dilakukan.

Hambatan dalam pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan yaitu adanya keterangan saksi yang memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan dan adanya keterangan terdakwa yang berubah-ubah pada tahap penyidikan dengan tahap dipersidangan.

#### **B. Saran**

1. Dengan adanya penguraian terhadap alat bukti di persidangan, diharapkan dapat menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana

yang telah dilakukan terdakwa dan dalam keadaan bagaimana perbuatan itu dilakukan.

2. Diharapkan saksi maupun terdakwa yang ada dipersidangan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berubah-ubah, sehingga proses pembuktian noodweer pada tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dengan baik.